



**P U T U S A N**  
Nomor 147/Pid.B/2021/PN Ktp.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana biasa pada Peradilan umum tingkat pertama dengan acara pidana biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HERMANSYAH alias MAN KEPAH  
bin (alm) ADONG.  
Tempat Lahir : Dusun Besar.  
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun / 1 Juli 1972.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dusun Budi Nelayan RT 009/RW  
000, Desa Dusun Besar,  
Kecamatan Pulau Maya,  
Kabupaten Kayong Utara, Provinsi  
Kalimantan Barat.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Petani/Pekebun.

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Februari 2021;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
  1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti serta keterangan para saksi, dan terdakwa di persidangan;
  - Telah mendengar Tuntutan Pidana Nomor. Reg. Perkara: PDM – 55/O.1.13/Eoh.2/04/2021 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 10 Mei 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang memutuskan : -
    1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH alias MAN KEPAH bin (alm) ADONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana " *Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMANSYAH alias MAN KEPAH bin (alm) ADONG dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
    3. Menyatakan barang bukti berupa :
      - 1 (satu) buah Batang kayu dengan panjang 70 Cm dan lebar 5 Cm;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
    4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
  - Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya diberikan keringanan hukuman;
  - Telah memperhatikan tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap sebagaimana surat tuntutan penuntut umum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara: PDM - 55/O.1.13/Eoh.2/04/2021, dengan dakwaan subsidiaritas, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HERMANSYAH alias MAN KEPAH bin (alm) ADONG pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di bagan bekas tempat jual ikan Dusun Mulia Usaha RT 017 Desa Dusun Besar, Kecamatan Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Ktp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka-Luka Berat. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa bersama saudara Agus, Saksi Jainol alias Sanol bin H. Daeng Reman (alm), dan Saksi Ali Rahman alias Ati bin Efendi sedang bermain kartu remi di bagan bekas tempat jual ikan Dusun Mulia Usaha RT 017 Desa Dusun Besar, Kecamatan Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kalimantan Barat. Lalu Saksi Saharudin bin Dang datang ke bagan bekas tempat jual ikan tersebut. Kemudian Saksi Saharudin bin Dang berdiri di balik jendela dan melihat Terdakwa bermain kartu remi. Lalu Saksi Saharudin bin Dang bergurau dengan Saksi Jainol dengan berkata, "Kartu Datok ni cakte tu". Lalu Terdakwa marah dan mengatakan kepada Saksi Saharudin bin Dang, "Kau ni kurang ajar." Kemudian Terdakwa melempar sebuah piring ke arah jendela tempat Saksi Saharudin bin Dang berada, namun Saksi Saharudin bin Dang dapat menghindari piring tersebut. Seketika Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batang kayu dengan Panjang 70 cm dan Lebar 5 cm yang merupakan pengganjal jendela bagan tersebut. Kemudian Terdakwa lari keluar dari bagan mengejar Saksi Saharudin bin Dang, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Saharudin bin Dang dengan menggunakan 1 (satu) buah batang kayu dengan Panjang 70 cm dan Lebar 5 cm yang Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa ke arah dahi kiri Saksi Saharudin bin Dang. Kemudian Saksi Jainol alias Sanol bin H. Daeng Reman (alm), dan Saksi Ali Rahman alias Ati bin Efendi melihat saudara Meran yang sudah merangkul saksi Saharudin bin Dang sambil memegang kening saudara Saharudin bin Dang yang telah mengeluarkan darah;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah Saksi Saharudin bin Dang mengalami luka robek di dahi kiri dan saksi Saharudin bin Dang tidak dapat melakukan aktivitas kerja sampai dengan tanggal 09 Agustus 2018 atau sampai pemeriksaan di Penyidikan;

Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I nomor 449/241/RSUD-SMJ1/2018 tanggal 08 Agustus 2018 perihal Hasil Pemeriksaan atas Korban bernama Saharudin yang ditandatangani oleh dr. Stefanie Yuliana dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada dahi kiri, sembilan sentimeter dari garis tengah kepala, sepuluh sentimeter dari ujung mata kiri bagian luar, terdapat sebelas buah luka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahitan yang berbentuk menyerupai huruf C, luka memanjang ke arah tengah wajah sepanjang lima sentimeter, kemudian menurun sepanjang dua sentimeter dua sentimeter sampai dengan tujuh sentimeter di atas mata kiri, luka berwarna merah muda dan merah, luka agak menimbulkan daripada kulit sekitar;

- Pada pemeriksaan mata didapatkan pupil kedua mata sama besar dan mempunyai refleks cahaya baik pada masing-masing mata;
- Di atas mata kiri, setengah sentimeter di bawah alis kiri, tiga sentimeter dari garis tengah hidung, terdapat luka memar berukuran tiga kali satu sentimeter dengan bentuk luka tidak beraturan, batas luka tidak tegas warna merah keunguan;
- Di bawah mata kiri, dua sentimeter dari garis tengah hidung, terdapat luka memar ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, dengan bentuk luka tidak beraturan, batas luka tidak tegas, warna merah keunguan;
- Pada daun telinga kiri luar bagian depan terdapat luka lecet sebesar setengah sentimeter kali setengah sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas luka tidak tegas, warna kemerahan;

Kesimpulan : Ditemukan luka jahitan pada dahi kiri, luka memar pada sekitar mata kiri yang disebabkan benturan dengan benda tumpul yang dapat sembuh dengan sempurna bila tidak disertai komplikasi, dan menimbulkan halangan ringan untuk melakukan pekerjaan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HERMANSYAH alias MAN KEPAH bin (alm) ADONG pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di bagan bekas tempat jual ikan Dusun Mulia Usaha RT 017 Desa Dusun Besar, Kecamatan Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa bersama saudara Agus, Saksi Jainol alias Sanol bin H. Daeng Reman (alm), dan Saksi Ali Rahman alias Ati bin Efendi sedang bermain kartu

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Ktp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remi di bagan bekas tempat jual ikan Dusun Mulia Usaha RT 017 Desa Dusun Besar, Kecamatan Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kalimantan Barat. Lalu Saksi Saharudin bin Dang datang ke bagan bekas tempat jual ikan tersebut. Kemudian Saksi Saharudin bin Dang berdiri di balik jendela dan melihat Terdakwa bermain kartu remi. Lalu Saksi Saharudin bin Dang bergurau dengan Saksi Jainol dengan berkata, "Kartu Datok ni cakte tu". Lalu Terdakwa marah dan mengatakan kepada Saksi Saharudin bin Dang, "Kau ni kurang ajar." Kemudian Terdakwa melempar sebuah piring ke arah jendela tempat Saksi Saharudin bin Dang berada, namun Saksi Saharudin bin Dang dapat menghindari piring tersebut. Seketika Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batang kayu dengan Panjang 70 cm dan Lebar 5 cm yang merupakan pengganjal jendela bagan tersebut. Kemudian Terdakwa lari keluar dari bagan mengejar Saksi Saharudin bin Dang, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Saharudin bin Dang dengan menggunakan 1 (satu) buah batang kayu dengan Panjang 70 cm dan Lebar 5 cm yang Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa ke arah dahi kiri Saksi Saharudin bin Dang. Kemudian Saksi Jainol alias Sanol bin H. Daeng Reman (alm), dan Saksi Ali Rahman alias Ati bin Efendi melihat saudara Meran yang sudah merangkul saksi Saharudin bin Dang sambil memegang kening saudara Saharudin bin Dang yang telah mengeluarkan darah;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah Saksi Saharudin bin Dang mengalami luka robek di dahi kiri;

Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I nomor 449/241/RSUD-SMJ1/2018 tanggal 08 Agustus 2018 perihal Hasil Pemeriksaan atas Korban bernama Saharudin yang ditandatangani oleh dr. Stefanie Yuliana dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada dahi kiri, sembilan sentimeter dari garis tengah kepala, sepuluh sentimeter dari ujung mata kiri bagian luar, terdapat sebelas buah luka jahitan yang berbentuk menyerupai huruf C, luka memanjang ke arah tengah wajah sepanjang lima sentimeter, kemudian menurun sepanjang dua sentimeter dua sentimeter sampai dengan tujuh sentimeter di atas mata kiri, luka berwarna merah muda dan merah, luka agak menimbulkan daripada kulit sekitar;
- Pada pemeriksaan mata didapatkan pupil kedua mata sama besar dan mempunyai refleks cahaya baik pada masing-masing mata;
- Di atas mata kiri, setengah sentimeter di bawah alis kiri, tiga sentimeter dari garis tengah hidung, terdapat luka memar berukuran tiga kali satu

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Ktp.





sentimeter dengan bentuk luka tidak beraturan, batas luka tidak tegas warna merah keunguan;

- Di bawah mata kiri, dua sentimeter dari garis tengah hidung, terdapat luka memar ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, dengan bentuk luka tidak beraturan, batas luka tidak tegas, warna merah keunguan;
- Pada daun telinga kiri luar bagian depan terdapat luka lecet sebesar setengah sentimeter kali setengah sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas luka tidak tegas, warna kemerahan;

Kesimpulan : Ditemukan luka jahitan pada dahi kiri, luka memar pada sekitar mata kiri yang disebabkan benturan dengan benda tumpul yang dapat sembuh dengan sempurna bila tidak disertai komplikasi, dan menimbulkan halangan ringan untuk melakukan pekerjaan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

#### SAKSI 1. DANG Bin MERAN

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa anak korban yaktu saksi SAHARUDIN dipukul atau dianiaya oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 16.20 wib pada saat itu saksi sedang menebas rumput di kebun belakang rumah saksi yang beralamat di Dusun Mulia Tani Rt. 024 Desa Dusun Besar Kec. Pulau Maya Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat, pada saat itu saksi ada disusul oleh anak perempuan saksi dan menyampaikan agar saksi pulang segera kerumah dan sesampainya di rumah barulah saksi diberitahu bahwa anak saksi yang bernama saksi SAHARUDIN telah dipukul atau dianiaya oleh terdakwa dan sekarang saksi SAHARUDIN katanya dibawa ke Puskesmas Desa Dusun Besar Kec. Pulau Maya Kab. Kayong Utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mendapatkan kabar tersebut tindakan pertama kali yang saksi lakukan adalah langsung pergi dengan menantu saksi dengan menggunakan sepeda motor kerumah Bisan atau mertuanya saudara SAHARUDIN yang bernama saudara AMRAN di Desa Dusun Besar sekitar jarak 2 km. Setibanya dirumah saksi AMRAN saksi langsung masuk kedalam rumah dan melihat anak saksi yang bernama saksi SAHARUDIN dalam kondisi baring diruang dapur dan ada istrinya yang mendampinginya serta saksi melihat kepala saksi SAHARUDIN sudah terikat perban dan saksi AMRAN sedang tidak berada dirumah, kemudian saksi pergi ke Puskesmas Desa Dusun Besar untuk menanyakan perihal luka saksi SAHARUDIN dan jawaban pegawai dari Puskesmas mengatakan bahwa benar ada merawat korban luka di dahi/pelipis kiri atas, namun tidak dijelaskan luka akibat benda apa hanya mengatakan luka tengah dalam 1 cm dan jahit sepanjang 8 cm setelah itu saksi pergi lagi kerumah pribadi Kades Dusun Besar untuk menanyakan perihal kejadian tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi SAHARUDIN bahwa terdakwa memukulnya dengan menggunakan sebatang kayu;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat kondisi saksi SAHARUDIN sedang berbaring badannya diselimuti dan dahi/pelipis kiri berbalut dengan perban serta mengeluh sakit dan sebal di dahinya;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah sebelumnya ada permasalahan antara terdakwa dan saksi SAHARUDIN yang menurut keterangan dari saksi SAHARUDIN, saksi SAHARUDIN ada datang ke Bagan tersebut dan melihat mereka sedang bermain judi kartu dan saksi SAHARUDIN ada ngomong sehingga membuat terdakwa emosi dan marah serta memukul saksi SAHARUDIN

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## SAKSI 2. SAHARUDIN Bin DANG

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi telah dipukul atau dianiaya oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekitar jam 16.00 wib di Bagan bekas tempat jual ikan Dusun Mulia Usaha Rt. 017 Desa Dusun Besar Kec. Pulau Maya Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Ktp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut secara tiba-tiba saksi di datangi oleh terdakwa dan saksi melihat terdakwa memegang sebatang kayu ditangan sebelah kanan dan memukul ke saksi dengan cara mengayunkan kayu tersebut dari atas kearah kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa melihat terdakwa memegang sebatang kayu dengan panjang kurang lebih sekitar 70 cm dan kayu apa saksi tidak tahu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wib saksi pergi ke Bagan tersebut dengan maksud dan tujuan untuk berkerja sebagai buruh harian lepas dan ternyata di dalam Bagan tersebut ada 4 (empat) orang sedang bermain judi kartu remi diantaranya terdakwa, saksi AGUS, saksi ATI dan saksi JENUL pada saat itu saksi berdiri dibalik jendela sambil melihat mereka bermain kartu dan saksi sempat berkata "KARTU DATOK NI CAKTE TU" mengatakan kartu yang dipegang oleh saksi JENUL dan terdakwa tiba-tiba marah kepada saksi sambil berkata "KURANG AJAR" lalu sempat dilemparkan sebuah piring kearah saksi namun bisa dihindari jadi tidak kena dan didatangi oleh terdakwa sambil membawa sebatang kayu lalu memukul kearah kepala saksi mengenai dahi/pelipis kiri saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## SAKSI 3. AMRAN Bin ADONG

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi melihat saksi SAHARUDIN telah dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekitar 16.00 wib di Bagan bekas tempat jual ikan Dusun Mulia Usaha Rt. 017 Desa Dusun Besar Kec. Pulau Maya Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak melihat langsung pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi SAHARUDIN namun saksi sempat melihat terdakwa ada memegang sebatang kayu di tangan sebelah kiri dan ketika saksi mendengar suara gaduh di depan Bagan seponitan saksi datang dan melihat saksi SAHARUDIN berdiri berhadapan dengan terdakwa langsung saksi sergah dan batang kayu ditangan kiri terdakwa langsung dilepaskannya dan saksi melihat didada

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Ktp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi SAHARUDIN berdarah dan saksi perhatikan di dahi/pelipis kiri ada luka robek;

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak melihat terdakwa memukul saksi SAHARUDIN dengan menggunakan kayu namun saksi hanya melihat saat itu terdakwa ada memegang sebuah kayu ditangan sebelah kiri setelah saksi sergah baru dilepaskannya kayu yang ada ditangannya tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melihat kondisi saksi SAHARUDIN ada mengeluarkan darah dari dahi/pelipis kirinya saksi langsung mendekati saksi SAHARUDIN dan langsung menempelkan tangan saksi ke dahi saksi SAHARUDIN yang luka robek serta sambil berkata kepada terdakwa "TEGA GAK MAN KAU NI MEMUKULI MENANTU KEMANAK" dan dijawab oleh terdakwa "KARENA DIA KURANG AJAR" selanjutnya terdakwa masuk kedalam Bagan dan saksi langsung membawa saksi SAHARUDIN berjalan kaki menuju ke Puskesmas;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab dan alasan terdakwa memukul saksi SAHARUDIN namun setelah sampai di puskesmas saksi tanya kepada saksi SAHARUDIN dan dijawab olehnya sebab pemukulan tersebut saksi SAHARUDIN ada berkata pada saat itu mereka berempat ada main judi kartu yaitu terdakwa, saudara ATI, saksi AGUS dan saksi JENUL, lalu saksi SAHARUDIN mengatakan kepada saksi JENUL "KARTU DATOK CAKTE TU" dan terdakwa marah kepada saksi SAHARUDIN dan mengatakan "KURANG AJAR" lalu sempat dilemparkan sebuah piring kearahnya namun bisa dihindarkan dan tidak kena, dan didatangi oleh terdakwa sambil membawa sebatang kayu lalu memukul saksi SAHARUDIN mengenai dahi/pelipis kirinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi SAHARUDIN;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk menodong sdr TAUFAN yaitu 1 (satu) bilah pisau dengan Panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter ) dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada tahun 2018 di Bagan bekas tempat jual ikan yang beralamat di Dusun Mulia Usaha Rt. 017 Desa Dusun Besar Kec. Pulau Maya Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat itu terdakwa memukul saksi SAHARUDIN Alias SUHAR dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) batang Kayu berbentuk kotak berukuran sedikit panjang berwarna Cokelat;
- Bahwa 1 (satu) batang Kayu berbentuk kotak berukuran sedikit panjang berwarna Cokelat yang terdakwa gunakan untuk memukul saksi SAHARUDIN Alias SUHAR tersebut terdakwa dapatkan ditempat bagan tersebut karena pada saat itu kayu tersebut berada didekat jendela bagan;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi SAHARUDIN Alias SUHAR dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa yang mana pada saat itu tangan sebelah kiri terdakwa ada memegang 1 (satu) batang Kayu berbentuk kotak berukuran sedikit panjang berwarna Cokelat;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi SAHARUDIN Alias SUHAR dengan menggunakan 1 (satu) batang Kayu berbentuk kotak berukuran sedikit panjang berwarna Cokelat tersebut yaitu awalnya terdakwa mengambil kayu tersebut yang pada saat itu berada didekat jendela bagan. Setelah itu terdakwa memegang kayu tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa dan kemudian melakukan pemukulan dengan mengayunkan tangan sebelah kiri terdakwa dari arah atas kearah bawah kearah wajah saksi SAHARUDIN Alias SUHAR yang kemudian mengenai dahi dari saksi SAHARUDIN Alias SUHAR;
- Bahwa terdakwa awalnya pada saat itu terdakwa sedang bermain kartu remi bersama dengan teman-teman terdakwa yang bernama saksi AGUS, saksi ATI, dan saksi JENUL di sebuah Bagan bekas tempat jual ikan yang beralamat di Dusun Mulia Usaha Rt. 017 Desa Dusun Besar Kec. Pulau Maya Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat. Pada saat itu saksi SAHARUDIN Alias SUHAR juga berada disitu dan menonton terdakwa bersama teman-teman terdakwa bermain kartu tersebut. Setelah itu tiba-tiba saksi SAHARUDIN Alias SUHAR ada mengatakan bahwa kartu yang dimiliki oleh saksi JENUL adalah CAKTE, kemudian terdakwa langsung mengatakan kepada saksi SAHARUDIN Alias SUHAR "Kurang ajar" dan kemudian melemparkan 1 (satu) buah asbak

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Ktp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok kearah saksi SAHARUDIN Alias SUHAR namun tidak kena. Setelah itu terdakwa dan saksi SAHARUDIN Alias SUHAR sempat adu mulut dan kemudian terdakwa merasa kesal lalu mengambil 1 (satu) batang Kayu berbentuk kotak berukuran sedikit panjang berwarna Cokelat yang pada saat itu terletak didekat jendela bagan tersebut, setelah itu terdakwa memegang kayu tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa dan kemudian melakukan pemukulan dengan mengayunkan tangan sebelah kiri Tersangka dari arah atas kearah bawah kearah wajah saksi SAHARUDIN Alias SUHAR yang kemudian mengenai dahi dari saksi SAHARUDIN Alias SUHAR. Setelah itu saksi SAHARUDIN Alias SUHAR ada membalas memukul kearah kepala terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu yang berbeda dengan terdakwa, dan juga pada saat itu kepala terdakwa mengalami benjolan akibat kejadian tersebut. Kemudian saudara SAHARUDIN Alias SUHAR dibawa ke Puskesmas oleh mertua terdakwa;

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SAHARUDIN Alias SUHAR mengalami luka robek dibagian dahi wajahnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah Batang kayu dengan panjang 70 Cm dan lebar 5 Cm

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan bukti surat berupa, Visum et Repertum RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I nomor 449/241/RSUD-SMJ1/2018 tanggal 08 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HERMANSYAH alias MAN KEPAH bin (alm) ADONG pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di bagan bekas tempat jual ikan Dusun Mulia Usaha RT 017 Desa Dusun Besar, Kecamatan Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kalimantan Barat, bermula ketika Terdakwa bersama



saudara Agus, Saksi Jainol alias Sanol bin H. Daeng Reman (alm), dan Saksi Ali Rahman alias Ati bin Efendi sedang bermain kartu remi di bagan bekas tempat jual ikan Dusun Mulia Usaha RT 017 Desa Dusun Besar, Kecamatan Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kalimantan Barat. Lalu Saksi Saharudin bin Dang datang ke bagan bekas tempat jual ikan tersebut. Kemudian Saksi Saharudin bin Dang berdiri di balik jendela dan melihat Terdakwa bermain kartu remi. Lalu Saksi Saharudin bin Dang bergurau dengan Saksi Jainol dengan berkata, "Kartu Datok ni cakte tu". Lalu Terdakwa marah dan mengatakan kepada Saksi Saharudin bin Dang, "Kau ni kurang ajar." Kemudian Terdakwa melempar sebuah piring ke arah jendela tempat Saksi Saharudin bin Dang berada, namun Saksi Saharudin bin Dang dapat menghindari piring tersebut. Seketika Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batang kayu dengan Panjang 70 cm dan Lebar 5 cm yang merupakan pengganjal jendela bagan tersebut. Kemudian Terdakwa lari keluar dari bagan mengejar Saksi Saharudin bin Dang, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Saharudin bin Dang dengan menggunakan 1 (satu) buah batang kayu dengan Panjang 70 cm dan Lebar 5 cm yang Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa ke arah dahi kiri Saksi Saharudin bin Dang. Kemudian Saksi Jainol alias Sanol bin H. Daeng Reman (alm), dan Saksi Ali Rahman alias Ati bin Efendi melihat saudara Meran yang sudah merangkul saksi Saharudin bin Dang sambil memegang kening saudara Saharudin bin Dang yang telah mengeluarkan darah;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah Saksi Saharudin bin Dang mengalami luka robek di dahi kiri;
- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I nomor 449/241/RSUD-SMJ1/2018 tanggal 08 Agustus 2018, ditemukan luka jahitan pada dahi kiri, luka memar pada sekitar mata kiri yang disebabkan benturan dengan benda tumpul yang dapat sembuh dengan sempurna bila tidak disertai komplikasi, dan menimbulkan halangan ringan untuk melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa majelis hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, sebagai berikut;

Primair : melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Subsidaire : melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair penuntut umum mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat:

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tidak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadapkan seorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu HERMANSYAH alias MAN KEPAH bin (alm) ADONG. Terdakwa di dalam persidangan telah membenarkan keseluruhan identitas terdakwa yang tercantum dalam dakwaan. Demikian pula keterangan para saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara HERMANSYAH alias MAN KEPAH bin (alm) ADONG yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa ;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**2. Unsur melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat**

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP menjelaskan luka berat berarti :

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- c. Kehilangan salah satu pancaindra.
- d. Mendapat cacat berat (*verminking*).
- e. Menderita sakit lumpuh.
- f. Tergangunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa HERMANSYAH alias MAN KEPAH bin (alm) ADONG pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di bagan bekas tempat jual ikan Dusun Mulia Usaha RT 017 Desa Dusun Besar, Kecamatan Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kalimantan Barat, bermula ketika Terdakwa bersama saudara Agus, Saksi Jainol alias Sanol bin H. Daeng Reman (alm), dan Saksi Ali Rahman alias Ati bin Efendi sedang bermain kartu remi di bagan bekas tempat jual ikan Dusun Mulia Usaha RT 017 Desa Dusun Besar, Kecamatan Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kalimantan Barat. Lalu Saksi Saharudin bin Dang datang ke bagan bekas tempat jual ikan tersebut. Kemudian Saksi Saharudin bin Dang berdiri di balik jendela dan melihat Terdakwa bermain kartu remi. Lalu Saksi Saharudin bin Dang bergurau dengan Saksi Jainol dengan berkata, "Kartu Datok ni cakte tu". Lalu Terdakwa marah dan mengatakan kepada Saksi Saharudin bin Dang, "Kau ni kurang ajar." Kemudian Terdakwa melempar sebuah piring ke arah jendela tempat Saksi Saharudin bin Dang berada, namun Saksi Saharudin bin Dang dapat menghindari piring tersebut. Seketika Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batang kayu dengan Panjang 70 cm dan Lebar 5 cm yang merupakan pengganjal jendela bagan tersebut. Kemudian Terdakwa lari keluar dari bagan mengejar Saksi Saharudin bin Dang, selanjutnya Terdakwa



memukul Saksi Saharudin bin Dang dengan menggunakan 1 (satu) buah batang kayu dengan Panjang 70 cm dan Lebar 5 cm yang Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa ke arah dahi kiri Saksi Saharudin bin Dang. Kemudian Saksi Jainol alias Sanol bin H. Daeng Reman (alm), dan Saksi Ali Rahman alias Ati bin Efendi melihat saudara Meran yang sudah merangkul saksi Saharudin bin Dang sambil memegang kening saudara Saharudin bin Dang yang telah mengeluarkan darah. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah Saksi Saharudin bin Dang mengalami luka robek di dahi kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I nomor 449/241/RSUD-SMJ1/2018 tanggal 08 Agustus 2018, ditemukan luka jahitan pada dahi kiri, luka memar pada sekitar mata kiri yang disebabkan benturan dengan benda tumpul yang dapat sembuh dengan sempurna bila tidak disertai komplikasi, dan menimbulkan halangan ringan untuk melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dengan demikian luka yang terdapat pada korban tidak termasuk dalam kategori luka berat, sehingga salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana tidak terpenuhi secara hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dibebaskan dari dakwaan primair penuntut umum, maka selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair penuntut umum yaitu 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tidak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah dipertimbangkan majelis hakim dalam pertimbangan hukum dakwaan primair, selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih kembali dan dianggap telah



dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur setiap orang dakwaan subsidair, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum ;

**2. Unsur melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa HERMANSYAH alias MAN KEPAH bin (alm) ADONG pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di bagan bekas tempat jual ikan Dusun Mulia Usaha RT 017 Desa Dusun Besar, Kecamatan Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kalimantan Barat, bermula ketika Terdakwa bersama saudara Agus, Saksi Jainol alias Sanol bin H. Daeng Reman (alm), dan Saksi Ali Rahman alias Ati bin Efendi sedang bermain kartu remi di bagan bekas tempat jual ikan Dusun Mulia Usaha RT 017 Desa Dusun Besar, Kecamatan Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kalimantan Barat. Lalu Saksi Saharudin bin Dang datang ke bagan bekas tempat jual ikan tersebut. Kemudian Saksi Saharudin bin Dang berdiri di balik jendela dan melihat Terdakwa bermain kartu remi. Lalu Saksi Saharudin bin Dang bergurau dengan Saksi Jainol dengan berkata, "Kartu Datok ni cakte tu". Lalu Terdakwa marah dan mengatakan kepada Saksi Saharudin bin Dang, "Kau ni kurang ajar." Kemudian Terdakwa melempar sebuah piring ke arah jendela tempat Saksi Saharudin bin Dang berada, namun Saksi Saharudin bin Dang dapat menghindari piring tersebut. Seketika Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batang kayu dengan Panjang 70 cm dan Lebar 5 cm yang merupakan pengganjal jendela bagan tersebut. Kemudian Terdakwa lari keluar dari bagan mengejar Saksi Saharudin bin Dang, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Saharudin bin Dang dengan menggunakan 1 (satu) buah batang kayu dengan Panjang 70 cm dan Lebar 5 cm yang Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa ke arah dahi kiri Saksi Saharudin bin Dang. Kemudian Saksi Jainol alias Sanol bin H. Daeng Reman (alm), dan Saksi Ali Rahman alias Ati bin Efendi melihat saudara Meran yang sudah merangkul saksi Saharudin bin Dang sambil memegang kening saudara Saharudin bin Dang yang telah mengeluarkan darah. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah Saksi Saharudin bin Dang mengalami luka robek di dahi kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I nomor 449/241/RSUD-SMJ1/2018 tanggal 08 Agustus 2018, ditemukan luka jahitan pada dahi kiri, luka memar pada sekitar mata kiri yang disebabkan benturan dengan benda tumpul yang dapat sembuh dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna bila tidak disertai komplikasi, dan menimbulkan halangan ringan untuk melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Terdakwa HERMANSYAH alias MAN KEPAH bin (alm) ADONG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan subsidair penuntut umum;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat terdakwa menderita penyakit, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/ *actus reus*/ tindak pidana maupun syarat subjektif/ *mens rea*/pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, maka Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Ktp.



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa sangat tidak pantas untuk dilakukan di lingkungan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan telah meminta maaf kepada korban;

Menimbang , bahwa terhadap barang bukti yang diajukan penunt ut umum yaitu berupa 1 (satu) buah Batang kayu dengan panjang 70 Cm dan lebar 5 Cm, oleh karena barang bukti tersebut merupakan bukti kejahatan Terdakwa maka sudah sepatutnya untuk ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH alias MAN KEPAH bin (alm) ADONG tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH alias MAN KEPAH bin (alm) ADONG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Batang kayu dengan panjang 70 Cm dan lebar 5 Cm Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 oleh kami Dr.Hendra Kusuma Wardana, SH. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H. dan Joshua Natanael, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar M.Y. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Dhimas Mahendra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dihadapan Terdakwa secara elektronik;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Akhmad Bangun Sujiwo, SH.

Dr.Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Joshua Natanael, SH.

PANITERA PENGGANTI

Iskandar M.Y

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Ktp.